**KEPUTUSAN RTK-VI**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

**NO: 001.RTK-VI.KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU.12.2020**

Tentang :

**AGENDA ACARA**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK)-VI**

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

***Bismillahirrohmaanirrokhim………***

Piminan **RTK-VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU** Setelah:

Menimbang :

1. nmnacara RTK-VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hokum, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang agenda acara RTK-VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU

Mengingat :

1. AD/ART PMII
2. Hasil Musyawarah Panitia RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU

Memperhatikan :

1. Hasil-hasil sidang pleno RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU Tentang agenda acara

Memutuskan:

* Menetapkan :

1. Agenda acara RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU
2. Keputusan ini akan ditinjau dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

***Wallahulmuwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq***

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG SEMENTARA**

**RTK VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KETUA** | **SEKRETARIS** | **ANGGOTA** |

**TATA TERTIB**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK) - VI**

**PERGERAKAN MAHASISIWA ISLAM INDONESIA**

**ARYA SURALAYA BUMIAYU**

***Bismillahirrokhmaanirrokhim*** . . . . . . .

**BAB I**

**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

RTK VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU. Untuk selanjutnya di sebut RTK-VI adalah pemegang kedaulatan tertinggi pada KOMISARIAT yang di selenggarakan oleh Pengurus KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU masa khidmat 2019-2020 setelah melewati tahapan-tahapan yang di tetapkan oleh Panitia Pengarah.

**Pasal 2**

RTK VI adalah forum musyawarah peserta RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU

**Pasal 3**

RTK-VI di anggap sah apabila di hadiri 1/2+1 peserta dibawah naungan PK PMII KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU

**BAB II**

**Tugas dan Wewenang**

**Pasal 1**

RTK-VI mempunyai wewenang :

1. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban PK. PMII KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU 2019-2020
2. Menyusun dan menetapkan draf rekomendasi program PK. PMII KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU sebagaimana masa khidmat 2020-2021
3. Memilih dan menetapakan Ketua Komisariat PMII PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU masa khidmat 2020-2021 dan tim formatur ( *ART PMII BAB II pasal 29 ayat 4* )

**BAB III**

**Peserta, peninjau dan Bakal Calon**

**Pasal 1**

**Peserta**

1. Peserta RTK-VI terdiri dari peserta penuh (*memiliki hak suara dan hak bicara*) dan peserta biasa (*hanya memiliki hak bicara*).
2. Peserta penuh terdiri dari seluruh anggota, maupun kader PMII dibawah naungan KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU yang telah di sahkan oleh panitia. Sedangkan peserta biasa adalah para pengurus Cabang beserta tamu undangan.

**Pasal 2**

**Peninjau**

1. Peninjau hanya memiliki hak bicara.
2. Peninjau adalah para alumni yang telah mendapat persetujuan dari forum RTK-VI

**Pasal 3**

**Bakal Calon**

1. Bakal calon adalah kader PMII KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU yang siap mengabdikan dirinya untuk menjadi calon ketua PK. PMII KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU masa khidmat 2020-2021.
2. Bakal calon dianggap sah, apabila telah mendaftarkan diri atau direkomendasikan dalam forum.

**BAB IV**

**Musyawarah dan Rapat-rapat**

**Pasal 1**

Jenis-jenis musyawarah dan rapat-rapat RTK-VI terdiri dari :

1. Sidang pleno yang di hadiri oleh seluruh peserta rapat
2. Sidang komisi yang di hadiri oleh ketua dan anggota komisi yang terdiri dari peserta RTK-VI Sidang komisi merupakan kelompok kerja yang mengkaji serta membahas materi-materi RTK-VI yang di bagi menjadi 4 komisi yaitu:
3. Komisi I : Strategi dan Pengembangan Organisasi
4. Komisi II : Kerangka Umum dan Arah Kebijakan Organisasi
5. Komisi I : Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi
6. Komisi IV : Kesetaraan dan Partisipasi Gander
7. Rapat-rapat yang isinya dianggap perlu dan bermanfaat bagi RTK-VI

**BAB V**

**Penyelenggara**

**Pasal 1**

Penyelenggara RTK adalah kepanitiaan yang di bentuk oleh PK. PMII KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU

**Pasal 2**

Penyelenggara RTK VI bertanggung jawab atas :

* 1. Ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan RTK-VI
  2. Berlangsungnya RTK-VI dalam nuansa kebersamaan dan permusyawaratan untuk mufakat.

**BAB VI**

**Pimpinan Sidang**

**Pasal 1**

1. Pimpinan sidang terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh 2 orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh peserta sidang RTK-VI Pimpinan sidang komisi terdiri dari ketua dan sekretaris komisi yang dipilih oleh dan dari komisi yang bersangkutan.
2. Pimpinan sidang dipilih dari dan oleh peserta RTK-VI.

**Pasal 2**

**Tugas dan Wewenang**

Pimpinan sidang mempunyai tugas dan wewenang :

1. Memimpin jalannya sidang agar tetap dalam nuansa kebersamaan dalam permusyawaratan untuk mufakat.
2. Mendengarkan, Menganalisa dan Mengarahkan jalannya sidang-sidang sesuai dengan ketentuan konstitusi organisasi PMII.
3. Menyimpulkan pembicaraan dan mendudukan pembicara yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya sidang kepada pokok pembicaraan.
4. Menetapkan hasil-hasil persidangan sesuai dengan keputusan forum.
5. Mengingatkan peserta dan peninjau yang melanggar tata tertib atau norma-norma persidangan RTK-VI maupun Konstitusi Organisasi PMII.
6. Apabila BAB VI Pasal 2 Ayat 5 tersebut diatas tidak dihiraukan, maka pimpinan sidang berhak mengeluarkan Peserta dan Peninjau dari ruang sidang.

**Pasal 3**

**Hak dan kewajiaban Pimpinan sidang**

1. Mengatur urutan pembicaraan
2. Menertibkan pembicara dan menetapakan waktu bagi pembicara
3. Menyimpulkan pembicaraan
4. Mengumumkan tiap-tiap hasil keputusan

**Pasal 4**

**Tugas dan wewenang sidang komisi**

1. Menyusun dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang menjadi lingkup tugasnya
2. Melaporkan hasil-hasil sidang komisi RTK-VI kepada sidang pleno setelah di tandatangani oleh ketua sidang komisi bersangkutan

**Bab VII**

**Hak dan Kewajib Peserta dan Peninjau**

**Pasal 1**

Setiap peserta mempunyai hak dan kewajiban yaitu :

1. Menjaga ketertiban dan kebersamaan didalam ruangan persidangan
2. Setiap peninjau berhak untuk mengeluarkan pendapatnya dengan tertib dan beradab

**BAB VIII**

**Quorum dan tata cara pengambilan keputusan**

**Pasal 1**

**Quorum**

1. Setiap sidang pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh 1/2+1 dari jumlah peserta yang ada.
2. Sidang komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh 1/2+1 dari jumlah anggota komisi tersebut.
3. Apabila ayat 1 dan 2 diatas dalam pasal ini tidak tercapai, maka sidang diskors dalam waktu 2 kali 10 menit dan sidang dibuka tanpa harus memperhatika Quorum.

**Pasal 2**

**Pengambilan Keputusan**

1. Semua keputusan disahkan dengan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Jika keputusan tidak dapat diambil secara musyawarah dan mufakat maka dilakukan voting.
3. Apabiala hasil pemungutan suara tetap seimbang maka dilakukan dengan cara lobi, apabila lobi menemukan jalan buntu maka sidang diskorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
4. Pemungutan suara dilakukan secara bebas, terbuka, dan rahasia.

**BAB IX**

**Laporan Pertanggung Jawaban**

**Pasal 1**

1. Laporan pertanggung jawaban PK. PMII KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU masa khidmat 2019-2020 disampaikan dalam sidang pleno RTK-VI.
2. PK. PMII KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU masa khidmat 2019-2020 mempunyai hak jawab atas pandangan umum.
3. Penilaian disampaikan melalui pandangan khusus dalam persidangan.

**Pasal 2**

Pengesahan laporan pertanggung jawaban PK. PMII KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU masa khidmat 2019-2020 dilakukan setelah melalui proses seperti tersebut diatas pada pasal 1 ayat 1 s/d 3 tata tertib ini.

**BAB X**

**Berita Acara Persidangan**

**Pasal 1**

1. Seluruh pelaksanaan sidang baik sidang pleno maupun sidang komisi, harus mempunyai berita acara yang terdiri dari :
2. Waktu, tempat dan tanggal persidangan.
3. Topik persidangan.
4. Jumlah peserta sidang menandatangani daftar hadir.
5. Pimpinan sidang.
6. Risalah notulensi jalannya persidangan.
7. Semua keputusan dan ketetapan sidang RTK-VI harus ditandatangani oleh pimpinan sidang.

**BAB XI**

**Penutup**

**Pasal 1**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini diserahkan pada sidang pleno RTK-VI sesuai dengan Konstitusi dan norma-norma yang berlaku.

**KEPUTUSAN RTK-VI**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

**NO: 002.RTK-VI.KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU.12.2020**

Tentang :

**TATA TERTIB**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK)-VI**

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

***Bismillahirrohmaanirrokhim………***

Piminan **RTK-VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU** Setelah:

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya tata tertib RTK-VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hokum, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang tata tertib RTK-VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU

Mengingat :

1. AD/ART PMII
2. Hasil Musyawarah Panitia RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU

Memperhatikan :

1. Hasil-hasil sidang pleno RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU Tentang tata tertib

Memutuskan:

* Menetapkan :

1. Tata tertib RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU
2. Keputusan ini akan ditinjau dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

***Wallahulmuwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq***

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG SEMENTARA**

**RTK VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KETUA** | **SEKRETARIS** | **ANGGOTA** |
|  |  |  |

**KEPUTUSAN RTK-VI**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

**NO: 003.RTK-VI.KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU.12.2020**

Tentang :

**PENETAPAN PIMPINAN SIDANG TETAP**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK)-VI**

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

***Bismillahirrohmaanirrokhim………***

Piminan **RTK-VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU** Setelah:

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya tata tertib RTK-VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hokum, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang Pimpinan sidang tetap RTK-VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU

Mengingat :

1. AD/ART PMII
2. Hasil Musyawarah Panitia RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU

Memperhatikan :

1. Hasil-hasil sidang pleno RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU Tentang Pimpinan sidang tetap

Memutuskan:

* Menetapkan :

1. Sahabat:
2. Sahabat Reza (Presidium 1)
3. Sahabat Nova (Presidium 2)
4. Sahabati Linda (Presidium 3)

Sebagai piminan sidang RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU

1. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

***Wallahulmuwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq***

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG SEMENTARA**

**RTK VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KETUA** | **SEKRETARIS** | **ANGGOTA** |

**KEPUTUSAN RTK-VI**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

**NO: 004.RTK-VI.KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU.12.2020**

Tentang :

**PENGESAHAN LPJ PK. PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU MASA KHIDMAT 2019-2020**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK)-VI**

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

***Bismillahirrohmaanirrokhim………***

Piminan **RTK-VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU** Setelah:

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Pengesahan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) pengurus Komisariat ARYA SURALAYA BUMIAYU Masa Khidmat 2019-2020 RTK-VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang Pengesahan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) pengurus Komisariat ARYA SURALAYA BUMIAYU Masa Khidmat 2019-2020 RTK-VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU

Mengingat :

1. AD/ART PMII
2. Hasil Musyawarah Panitia RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU

Memperhatikan :

1. Hasil-hasil sidang pleno RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU Tentang Pengesahan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) pengurus Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU Masa Khidmat 2019-2020

Memutuskan:

* Menetapkan :

1. Pengesahan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) pengurus Komisariat ARYA SURALAYA BUMIAYU Masa Khidmat 2019-2020 RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU
2. Keputusan ini akan ditinjau dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

***Wallahulmuwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq***

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG**

**RTK VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KETUA** | **SEKRETARIS** | **ANGGOTA** |

**KEPUTUSAN RTK-VI**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

**NO: 005.RTK-VI.KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU.12.2020**

Tentang :

**PERNYATAAN DEMISIONER PENGURUS**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK)-VI**

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

***Bismillahirrohmaanirrokhim………***

Piminan **RTK-VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU** Setelah:

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya pernyataan Demisioner Pengurus Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU Masa Khidmat 2019-2020
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang pernyataan Demisioner Pengurus Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU Masa Khidmat 2019-2020

Mengingat :

1. AD/ART PMII
2. Hasil Musyawarah Panitia RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU

Memperhatikan :

1. Hasil-hasil sidang pleno RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU pernyataan Demisioner Pengurus Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU Masa Khidmat 2019-2020

Memutuskan:

* Menetapkan :

1. Pengurus Komisariat ARYA SURALAYA BUMIAYU Masa Khidmat 2019-2020 dinyatakan
2. Keputusan ini akan ditinjau dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan Demisioner

***Wallahulmuwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq***

Ditetapkan di : SMK Al-Huda Bumiayu

Pada tanggal : 17 Desember 2020

Pukul : 11.33 WIB

**PIMPINAN SIDANG SEMENTARA**

**RTK VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KETUA** | **SEKRETARIS** | **ANGGOTA** |

**RANCANGAN**

**Materi Komisi - A**

**“STRATEGI DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI”**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK) - VI**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

Sejak kelahirannya pada 17 April 1960 ( *21 Syawal 1379 H* ) di Surabaya harus di akui PMII telah menjalani proses perjalanan yang tidak ringan. Sebagai sebuah organisasi yang gerakannya berskala nasional. PMII tidak dapat dipisahkan dengan perjalanan panjang kenegaraan dan kebangsaan indonesia.

Sikap Independen PMII dari Nahdlatul Ulama ( NU ) dengan maksud mengubah atau menyempurnakan organisasi dalam gerak langkahnya, dengan ini ( *Independensi* ) PMII diharapkan akan lebih kritis terhadap struktur kekuasaan ( *state* ) yang semakin meng-hegemoni kebebasan rakyat. Sudah tentu harus ada strategi sebagai pilihan arah gerak PMII, strategi yang dimaksud adalah sikap yang senantiasa berpihak pada keadilan, kebenaran serta senantiasa menjaga hak-hak masyarakat yang selalu di selewengkan, oleh karena itu suatu keharusan bahwa konsolidasi gerakan mahasiswa diarahkan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih ( *good governance and clean govermen* )dan mewujudkan *welfere society* ( masyarakat sejahtra ).

Bahwa pada gilirannya pemaknaan gerakan yang sebenarnya itu wujud dari kilasan historis PMII menjadi double standar dimana diterjemahkan secara mendasar dalam dimensi kultur dan ideologis yang bermuara pada makna independensinya melalui pendekatan epistemology. Kultur yang mengarah pada kemandirian corak gerak dan langkah PMII sendiri. Sehingga pemaknaan *Ahlussunnah* secara kultur itu dimaknai dengan kritik nalar secara universal dan tidak kaku atau stagnan bagi dimensi sosial masyarakat, kemudian di sisi lain metamorfosa independensinya mengalami percepatan sehingga mencapai titik gejolak yang mengarah pada kekuatan masyarakat untuk melakukan penyadaran sebagai konsturksi bagi proses demokrasi.

* **Pembacaan Realitas Internal**

1. **Realitas Kader**
2. Keberadaan kader masih melalui pendekatan kuantitatif dan belum dirasakan secara berarti yang mengarah pada pendekatan kualitatif.
3. Mencari solusi agar kader memiliki rasa tanggungjawab
4. Kurangnya pengetahuan/ wawasan PMII
5. Kurangnya semangat, kemauan, dan keseriusan
6. Latar belakang kader PMII Brebes terbagi menjadi dua, yaitu kader yang berlatar belakang kampus umum dan kampus yang berbasis agama
7. Implementasi potensi diri masih mengalami *inferior complex* dengan masih mengedepankan sikap toleransi yang berlebihan pada kader yang *mbalelo* ( berkhianat ) sehingga melupakan tugas utama untuk melakukan kaderisasi kemudian melihat keluar untuk kerjasama dan berhadapan maupun bersaing dengan pihak luar yang masih kurang optimal, maka pada giliranya bisa disimpulkan bahwa PMII Brebes masih berkutat pada permasalahan persaingan tingkat internal saja.
8. Berkurangnya secara drastis kader PMII yang aktif dan mau bergerak untuk memajukan PMII Kabupaten Brebes.
9. Kecakapan personal kader dalam mengkaji materi-materi yang ada di PMII masih mengalami terbilang minus, sehingga pencapaian profesionalitas secara utuh sebagai kader murni ideologis yang militan belum terwujud secara optimal.
10. Sangat kurangnya kemauan, kesemangatan, serta keseriusan kader dalam mengasah potensi intelektualnya yang berimbas juga pada penurunan kualitas kader.
11. Kurang optimalnya kader PMII yang menjabat di organisasi internal kampus.
12. **Pembacaan Struktur Organisasi**
13. Pembentukan Struktur Organisasi tetap mengacu pada aturan yang berlaku dan me mpertimbangkan situasi dan kondisi yang ada.
14. Bangunan Struktur pengurus masih mengacu pada referensi tingkat pengkaderan belum mengacu secara utuh pada potensi kader.
15. Minimnya kesadaran personal akan tanggung jawab sebagai pengurus, dan kurangnya skill serta pemahaman terhadap tugas masing-masing jabatan, sehingga tanggung jawab seringkali hanya tersentralisir pada satu-dua orang pengurus saja.
16. Kurangnya daya saing sehingga kualitas tidak berkembang
17. **Strategi dan Solusi Problem**
18. Penguatan SDM ( *Capacity Building* )

Yaitu pembangunan eksistensi kader melalui pengkaderan formal maupun non formal secara instens dan terarah.

1. Penguatan Institusi ( *Institusional Building* )

Penguatan struktur organisasi dengan mengoptimalkan peran sesuai dengan peraturan yang berlaku, kalau perlu membentuk lembaga pendukung

1. Pengembangan Jaringan

Pengembangan jaringan dengan institusi pemerintah swasta dan stake holder yang ada membuat kerjasama dengan lembaga lain untuk kepentingan organisasi dan masyarakat

1. Pendanaan ( *Foundrising* )

Menggali dana secara halal dengan mengoptimalkan segala potensi kader, kalau perlu membentuk lembaga ekonomi ( *waralaba* ) dengan menggunakan modal swadaya untuk sumber pendanaan organisasi

1. Penguatan Koordinasi

Pendekatan setiap kader antar anggota, pengurus, ataupun kader yang menjabat di organisasi lain untuk lebih mewujudkan eksistensi PMII serta mempermudah dan pergerkan PMII

***Wallahulmuwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq***

Ditetapkan di : ..................................

Pada tanggal : ..................................

Pukul : ..................................

**PIMPINAN SIDANG KOMISI-A**

**RTK VI PMII KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KETUA** | **SEKRETARIS** | **ANGGOTA** |

**KEPUTUSAN RTK-VI**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

**NO: 006.RTK-VI.KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU.12.2020**

Tentang :

**“STRATEGI DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI”**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK)-VI**

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

***Bismillahirrohmaanirrokhim………***

Piminan **RTK-VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU** Setelah:

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Komisi-A “Strategi dan pengembangan organisasi”
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan RTK VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU tentang Komisi-A “Strategi dan pengembangan organisasi”

Mengingat :

1. AD/ART PMII
2. Hasil Musyawarah Panitia RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU

Memperhatikan :

Hasil-hasil sidang pleno RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU tentang Komisi-A “Strategi dan pengembangan organisasi”

Memutuskan:

* Menetapkan :

1. Komisi-A “Strategi dan pengembangan organisasi”
2. Keputusan Ini akan ditinjau dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

***Wallahulmuwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq***

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG**

**RTK VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KETUA** | **SEKRETARIS** | **ANGGOTA** |

**RANCANGAN**

**Materi Komisi - B**

**“KERANGKA UMUM DAN ARAH KEBIJAKAN ORGANISASI”**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK) - VI**

**PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

1. **PENGANTAR**

Fakta mengatakaan bahwa Brebes merupakan gerbang ujung paling barat provinsi Jawa Tengah di pantura, tentunya merupakan wilayah strategis bagi perkembangan daerah secara agraris. Yang menuntut untuk terus berkembang dan berkompetisi dengan daerah-daerah lain. Dan bahwa PMII merupakan organisasi kader temporer menempa segenap potensi diri kader sampai ia memiliki kesiapan spiritual, intelektual sesuai dengan disiplin keilmuannya serta kematangan jiwa kepemimpinan ( *skill leadership* ) untuk mewujudkan kader yang beradab dan bermartabat.

Rumusan ideal secara lebih terukur, profil warga yang diinginkan dari perkembangan PMII adalah:

* *Pertama*, sosok agamawan muda, yang mampu mengakses dan senantiasa kritis terrhadap upaya penyelesaian-penyelesaian problem sosial keagamaan tanpa kekerasan baik intern maupun antar umat beragama.
* *Kedua*, sosok intelektual organik, yang mampu berfikir, bertindak dan menganalisis secara cermat tentang problem keumatan secara universal.
* *Ketiga*, sosok pekerja sosial, yang mampu melaksanakan kerja-kerja sosial kemanusiaan dan kemasyarakatan secara profesional.

1. **IDENTIFIKASI PROBLEM**
2. **Problem Eksternal**
   * 1. **Sosial Keagamaan**
3. Akhir-akhir ini mucul isu formalisasi syari’at islam dalam konstitusi Negara baik berupa perda maupun perundang-undangan yang notabene bahwa agama hanya dijadikan alat kekuasaan.
4. Munculnya Islam garis keras akibat kesalah pahaman dalam penafsiran JIHAD.
5. Berkembangnya aliran yang “mengaku” bersumber pada Al-Quran & Al-Hadits, dengan dalih sebagai pemurnian agama Islam.
6. Eksploitasi agama / Lembaga / Organisasi masyarakat agama sebagai kendaraan politik oleh kepentingan elit, sehingga memposisikan agama sebagai simbol dan lepas dari substansi agama itu sendiri sebagai ruh yang ingin membentuk masyarakat bermoral dan beradab.
7. Banyak mempelajari agama dari internet
8. Perdebatan aliran aswaja dan wahabi
   * 1. **Kebangsaan**
9. Tersumbatnya komunikasi antar Pemerintah / Negara ( *state* ) dengan masyarakat sehingga akan terjadi kebuntuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.
10. Kurangnya transparansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran ( **APBD/APBN** ).
11. Maraknya budaya korupsi di pemerintahan.
12. Sulitnya masyarakat mengakses projek pelayanan public pemerintah sehingga fungsi kontrol dari masyarakat tidak terjadi.
    * 1. **Sosial Budaya**
13. Akulturasi yang menimbulkan liberasi budaya sehingga pudar budaya lokal dan menjadi subur budaya global.
14. Pudarnya pemaknaan budaya secara epistemologi dan teologis sehingga kebebasan budaya menjadi tersumbat.
15. Hilangnya hak paten budaya lokal yang sudah ratusan tahun menjadi tradisi yang di klaim menjadi budaya luar.
    * 1. **Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia ( *Human Right* )**
16. Masih terjadinya konflik dikarenakan isu sara dan kentalnya budaya feodalis.
17. Tidak adanya perlindungan hukum yang nyata bagi para TKI di luar negeri, sehingga kasus kekerasan bagi pekerja indonesia terus terulang.
18. Banyaknya kasus-kasus kekerasan yang terjadi di daerah dan tidak kunjung ada solusi penyelesaian.
19. Masih tersimpannya potensi-potensi konflik antar warga di berbagai daerah.
20. **Problem Internal ( *PMII BREBES* )**
    * 1. **Realitas Warga PMII**
21. Heteroginitas latar belakang secara geografis maupun pendidikan sehingga diperlukan spesialisasi disiplin ilmu tertentu untuk mewujudkan warga PMII terjun kedunia profesional.
22. Masih ada ( *kemungkinan mayoritas* ) kader PMII yang masih barstatus sebagai pengurus aktif tetapi sudah memposisikan diri menjadi “pengamat” atau “komentator” bagi organnya sendiri, ini dikarenakan bawaan karakter dan tidak pahamnya akan tugas dan fungsi sebagai kader PMII.
    * 1. **Hubungan Dengan Alumni**
23. Mendorong diaktifkannya wadah alumni (*IKA PMII*) sebagai wadah bertemu dan berbagi kepentingan alumni yang benar-benar alumni “sesuai nilai-nilai Aswaja” yang telah banyak menduduki jabatan dipemerintahan, pengusaha, pendidik, politisi, dsb.
24. Adanya hegemonik dan petron klien yang mengarah / mengerahkan kepada pendukung secara politis, bagian ini yang cepat mendorong perpecahan dalam tubuh PMII dan dan yang harus segera PMII Brebes sadarkan.
    * 1. **Konsolidasi Organisasi**
25. Membentuk positif image di kalangan warga pergerakan yang selama ini terjadi dan meminimalisir tersumbatnya komunikasi antar warga PMII yang kemudian menimbulkan negatif image.
26. Tersumbatnya kemandirian dan independensi organisasi yang berpengaruh pada perkawinan PMII dan lembaga / institusi yang tidak searah gerakannya dengan PMII.
27. **Pengkaderan dan Pelatihan**
28. Minimnya follow-up kaderisasi formal seperti MAPABA dan PKD sehingga kader tidak terarahkan secara baik.
29. Belum adanya alternatif pengkaderan informal yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan skill kader.
30. Masih sedikit kader PMII yang meng-ikhlaskan dirinya mengurus kaderisasi padahal ini bagian terpenting bagi jatuh bangunnya PMII Brebes kedepan.
31. Minimnya kader PMII Brebes yang berpengalaman, telah mengikuti berbagai pelatihan baik yang bersifat formal maupun non formal yang diadakan oleh daerah lainnya, sehingga dalam beberapa kesempatan kader PMII Brebes tidak mampu bahkan melempem untuk unjuk gigi di luar daerahnya ( *Jago Kandang* ).
32. Menumpuknya kader PMII Brebes yang pasif, masih terjebak dalam pola pikir “Putih - Abu-abu), tidak mau serius dalam berproses di PMII.
33. Banyaknya anggota maupun kader yang masih menganggap bahwa mengikuti PMII cuma sebatas untuk memperbanyak teman maupun untuk mengisi waktu luang saja, sehingga pada gilirannya ketika ada kesibukan pribadi sekecil apapun, pasti akan dengan mudah meninggalkan aktivitasnya di PMII.
34. **Pengembangan Jaringan ( *Networking* )**
35. Lemahnya jaringan PMII secara Organisasi, selama ini jaringan hanya bersifat interpersonal.
36. Lemahnya kualitas identitas dan aktualitas jati diri PMII.
37. Lemahnya jaringan komunikasi antar komisariat dengan cabang.
38. **PEMBIDANGAN DAN SASARAN PROGRAM**
    * + - 1. **Bidang Pengembangan Organisasi ( *Internal* )**
39. Mewujudkan pola pengkaderan yang mengarah kepada skill dan profesionalitas kader.
40. Melakukan pemberdayaan serta peningkatan Sumber Daya Manusia ( *SDM* ) secara intensif dan progresif.
41. Membentuk karakter pada kader yang berjiwa wirausaha
    * + - 1. **Bidang Hubungan Organisasi Eksternal dan Pengabdian Terhadap Masyarakat**
42. Menciptakan peluang bagi kader untuk beraktualisasi diri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
43. Mewujudkan akses jaringan secara sistemik.
44. Pembentukan *image building* Organisasi yang mengarah pada image positif Organisasi.
45. **Bidang Sosial, Budaya, Ekonomi dan Hukum**
46. Mendorong terwujudnya penghargaan akan pluralisme, yaitu perbedaan agama, suku dan strata sosial yang memiliki hak yang sama sebagai manusia.
47. Menjunjung tinggi semangat egaliterianisme di masyarakat
48. Mendorong perkembangan ekonomi dan program-program pemberdayaan yang berbasis kepada kaum *mustadh’afin*(orang yang kurang mampu)
49. Mendesak dilakukannya penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan administrasi (*korupsi, kolusi, dan nepotisme*)
50. Penguatan terhadap peran warga sipil ( *civil society* ) untuk mewujudkan kemandirian daerah.

***Wallahulmuwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq***

Ditetapkan di : ..................................

Pada tanggal : ..................................

Pukul : ..................................

**PIMPINAN SIDANG KOMISI B**

**RTK VI PMII KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KETUA** | **SEKRETARIS** | **ANGGOTA** |

**KEPUTUSAN RTK-VI**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

**NO: 007.RTK-VI.KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU.12.2020**

Tentang :

**“KERANGKA UMUM DAN ARAH KEBIJAKAN ORGANISASI”**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK)-VI**

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

***Bismillahirrohmaanirrokhim………***

Piminan **RTK-VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU** Setelah:

Menimbang :

* + - 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Komisi-B “Kerangka umum dan arah kebijakan organisasi”
      2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan RTK VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU tentang Komisi-B “Kerangka umum dan arah kebijakan organisasi”

Mengingat :

1. AD/ART PMII
2. Hasil Musyawarah Panitia RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU

Memperhatikan :

Hasil-hasil sidang pleno RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU Komisi-B “Kerangka umum dan arah kebijakan organisasi”

Memutuskan:

* Menetapkan :

1. Komisi-B “Kerangka umum dan arah kebijakan organisasi”
2. Keputusan Ini akan ditinjau dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

***Wallahulmuwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq***

Ditetapkan di : SMK Al-Huda Bumiayu

Pada tanggal : 17 Desember 2020

Pukul : 14.15 WIB

**PIMPINAN SIDANG**

**RTK VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KETUA** | **SEKRETARIS** | **ANGGOTA** |

**RANCANGAN**

**Materi Komisi - C**

**“POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI”**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK) - VI**

**PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

1. **PENGANTAR**

* **Realitas**

Dunia telah berubah, Transformasi nilai dan wacana sebagai upaya melakukan perubahan adalah kesepakatan kata di dalam pergerakan kita. Transformasi adalah cara perubahan sampai pada tingkat pola berfikir. Organisasi terstruktur sebagai upaya melakukan pendekatan gerakan telah lama di tinggalkan. Paradigma pembangunan yang menjadi sentral pemberdayaan masyarakat telah menjadi fosil, dikarenakan telah terbukti bahwa ideologi pembangunan telah mengakibatkan manusia menjadi sangat rakus dan menghancurkan struktur tatanan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks perubahan, dua sisi ini akan menjadi perdebatan secara terus menerus.

Berjalan dengan dimensi, Produk yang menjadi *rule of life* PMII adalah hasil pertemuan budaya antar mistisisme, tradisionalisme dan modernisme, produk ini mengalir deras dalam gerakan langkah warga PMII. Dalam upaya memberikan strategi pengembangan yang jitu dan berpengaruh besar terhadap publik adalah dimilikinya berbagai sandaran pendukung yang memadai. Masalah sosialisasi menjadi sangat penting untuk meneteskan wacana agar tersebar dan berkembang di masyarakat. Kekuatan ataupun produk apapun yang dipunyai oleh institusi atau komunitas tertentu tidak akan mampu mengalir ataupun tertransformasikan kepada sasaran tanpa adanya sosialisasi.

Sedang sebagai upaya membangun kekuatan dan meneruskan estafet pergerakan maka dibutuhkan kaderisasi. Pengkaderan formal di PMII haruslah menjauhi segala bentuk hal yang bersifat pragmatis, agar tercipta kader-kader murni ideologis.

Penguatan basis ideologi, merupakan harga mati bagi tiap kader PMII. Ideologi PMII adalah Ahlussunnah Wal Jama’ah, dengan idealisme ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

* **Argumen Idealis : Pewarisan nilai-nilai**

1. Kaderisasi Sebagai Proses Pendidikan

Sebagai sesuatu yang ideal, kaderisasi adalah media dimana nilai-nilai ( *dalam hal ini, paling tidak nilai-nilai aswaja* ) diwariskan kepada “generasi baru” Karena merupakan media dimana nilai diwariskan, dan pewarisan itu tidak mungkin cukup dalam satu atau dua hari, maka pada dasarnya kaderisasi hanyalah merupakan suatu awal dimana proses pendidikan dimulai.

1. Dampak Terhadap Asumsi

Dalam konteks argumentasi di atas, kaderisasi sering kali berkembang sebagai sebuah tempat dimana indroktrinasi dilakukan. Jelas akan selalu lahir sebuah asumsi bahwa PKD hanya akan dijadikan ajang dimana nila-nilai teori-teori dan gagasan-gagasan ( *yang oleh “panitia” dianggap baru dan progresif* ) diberiakan, tanpa ada upaya memetakan dan meganalisis kebutuhan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh kader.

1. Dampak Pada Implementasi

Pelaksanaan dilapangan PKD atau PKL selalu menjadi ajang “kuliah” dan “pertunjukan” para senior yang dianggap lebih mengerti dan memahami nilai-nilai yang selama ini dijaga oleh organisasi, namun *out put* dari PKD atau PKL tersebut seringkali kurang terarahkan dengan baik.

* **Argumen Strategi : Pemberdayaan Individu ( *Anggota* )**

1. Kaderisasi Sebagai Jenjang Mobilisasi

Kaderisasi jika dan terkadang harus dipandang strategis karena ia merupakan arena yang sering bisa membuat seorang mahasiswa dalam proses penyadaran dan pemberdayaan diri. Disadari atau tidak, ditengah proses pemberdayaan dan penyadaran itu, terjadi juga sesuatu proses mobilisasi sosial yang akan berjalan baik secara horizontal maupun vertikal. Kaderisasi merupakan suatu awal dari proses mobilisasi seorang mahasiswa.

1. Dampak Terhadap Asumsi

Pada tataran asumsi, kaderisasi dalam argumentasi di atas akan melahirkan cara pandang yang juga strategis dikalangan kader, kader itu sendiri dengan mengikuti suatu jenjang kaderisasi maka ia akan bisa melewati jenjang-jenjang tertentu dalam suatu proses mobilitas sosial.

1. Dampak Pada Implementasi

Dalam implementasinya di lapangan kaderisasi akan berdampak pada suatu proses pengkaderan yang selalu berorientasi pada keinginan untuk mendorong dan mobilitas anggota sebagai kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang dituntut untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah sebagai peng-ejawantah-an dari *Khalifah fil ardh*, hal tersebut sesuai dengan risalah kenabian, bahwa nabi diutus ke bumi untuk menciptakan masyarakat bermartabat dan beradab ( *Akhlakul Karimah* ). PMII sebagai kader muda *ahlussunnah wal jama’ah* harus mampu menuangkan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi yang cemerlang, baik untuk internal organisasi maupun untuk kemasyarakatan secara umum.

1. **POKOK-POKOK PIKIRAN**
2. **Bidang Sosial Agama dan Moral**
3. Dalam konteks agama dan moral, Islam dengan Al-Qur’an sebagai kitabnya mengandung nilai-nilai universal menciptakan manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal dan kebebasan berfikir, perbedaan yang dijamin oleh Al-Qur’an harus dapat dipertahankan dalam melakukan proses berbangsa dan bernegara.
4. Pengamalan Islam ( *Syari’at* ) haruslah dengan melalui pendekatan keragaman budaya dan kearifan lokal, tanpa adanya campur tangan berlebihan dari negara / pemerintah.
5. Fatwa yang dikeluarkan dan yang sedang dibahas lembaga keagamaan sejenis MUI hendaknya melihat unsur budaya, karakter masyarakat dan tidak meninggalkan unsur prefentif bagi kenyamanan kehidupan masyarakat.
6. **Bidang Sosial Politik dan Budaya**
7. Penguatan *civil society* sebagai upaya kemandirian masyarakat dengan memberikan *public sphare* terhadap masyarakat sehingga terwujud partisipasi masyarakat.
8. Pengurangan peran Negara ( *state* ) dalam upaya menumbuhkan jiwa kemandirian politik.
9. Penegakan *law inforcement* sebagai upaya menjamin pemerintahan yang berhasil dan berwibawa.
10. Mewaspadai hegemoni baru negara melalui budaya-budaya kekerasan yang sengaja ditampilkan oleh media, baik melalui institusi aparat keamanan maupun lembaga resmi lainnya, sehingga tercipta iklim pemerintahan yang kondusif.
11. **Bidang Ekonomi**
12. Menekankan sistem ekonomi kerakyatan sebagai upaya peningkatan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.
13. Bagi Pemerintah Daerah ( *pemprov, pemkab, pemkot* ) supaya lebih menjamin keberadaan Usaha Kecil dan Menengah terutama dalam pengadaan modal usaha.
14. **REKOMENDASI**
15. **Nasional**
16. Mencegah politisasi agama melalui formalisasi agama terhadap konstitusi Negara, dengan mempertimbangkan aspek pluralisme, Hak Asasi Manusia ( *human right* ) dan demokrasi.
17. Pemerintah harus segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, kasus kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh TKI dan buruh migran kita.
18. Pemberantasan korupsi dipemerintahan dengan memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat melakukan kontrol dan pengawasan.
19. Keadilan dimata hukum
20. **Regional**
21. Melakukan Audiensi dengan Pemerintah Daerah
22. Pendidikan bebas biaya sampai tingkat SLTA ( *tanpa pungutan biaya apapun* ) di seluruh kabupaten Brebes.
23. Menyikapi berbagai issue keagamaan melalui dialektika kebangsaan.
24. Menyikapi berbagai kasus di Kab. Brebes baik wilayah Hukum maupun lingkungan.
25. Menuntut agar kasus-kasus korupsi yang ada di Kab. Brebes bisa diselesaikan.
26. **Internal**
27. Selain pengambilan sumpah di pelantikan, semua pengurus mulai dari Komisariat & Cabang, diharuskan membuat dan menandatangani kontrak sosial dan moral bagi keberlangsungan kepengurusan sebagai amanah yang di emban.
28. Memperkuat komunikasi dan silaturrahim dengan alumni PMII yang ada di Brebes, baik yang masuk dan aktif dalam organisasi seperti IKA PMII, JKKMB, KNPI, ANSOR, FATAYAT, MUSLIMAT, NU, maupun yang tidak.
29. Memaksimalkan fungsi secretariat agar terwujudnya keaktifan dan pengembangan kader.
30. Membuka jaringan Ekonomi, politik melalui forum alumni dan lembaga lainya.
31. Mengoptimalkan kembali Lembaga Gender dan pemberdayaan perempuan

***Wallahulmuwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq***

Ditetapkan di : ..................................

Pada tanggal : ..................................

Pukul : ..................................

**PIMPINAN SIDANG**

**RTK VI PMII KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KETUA** | **SEKRETARIS** | **ANGGOTA** |

**RANCANGAN**

**Materi Komisi-C**

**KEPUTUSAN RTK-VI**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

**NO: 008.RTK-VI.KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU.12.2020**

Tentang :

**“POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI”**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK)-VI**

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

***Bismillahirrohmaanirrokhim………***

Piminan **RTK-VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU** Setelah:

Menimbang :

* 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Komisi-C “Pokok-pokok pikiran dan rekomendasi”
  2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan RTK VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU tentang Komisi-C “Pokok-pokok pikiran dan rekomendasi”

Mengingat :

* + - 1. AD/ART PMII
      2. Hasil Musyawarah Panitia RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU

Memperhatikan :

Hasil-hasil sidang pleno RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU Komisi-C “Pokok-pokok pikiran dan rekomendasi”

Memutuskan:

* Menetapkan :

1. Komisi-C “Pokok-pokok pikiran dan rekomendasi”
2. Keputusan Ini akan ditinjau dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

***Wallahulmuwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq***

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG KOMISI - C**

**RTK VI PMII KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KETUA** | **SEKRETARIS** | **ANGGOTA** |

**RANCANGAN**

**Materi Komisi - D**

**“KESETARAAN DAN PARTISIPASI GENDER”**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK) - VI**

**PMII KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU**

1. **Gerakan Kesetaraan dan Partisipasi Gender**

Diskursus tentang Gender dalam *women’s studies encyclopedia* dijelaskan gender adalah suatu konsep *cultural* yang berupaya membuat perbedaan dalam peran, prilaku mental dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Bahkan lebih jauhnya menurut Elien Showater, bahwa mengartikan gender bukan lebih sekedar dari pembedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi esensial budaya, tetapi menekankan sebagai konsep analisa dalam memahami dan menjelaskan sesuatu.

Gender pada awalnya adalah hal langka, Ivan Illich sendiri ketika berbicara tentang gender mengatakan tiap lembaga modern, dari sekolah hingga keluarga dan dari perserikatan sampai peradilan, mengemban amanat dan asumsi kelangkaan ini, dan begitu menebarkan dalil unisex kesegenap lapisan masyarakat, misalkan laki-laki dan prempuan dengan sendirinya tumbuh dewasa. Dalam masyarakat tradisional mereka menjadi matang tanpa harus memenuhi syarat-syarat pertumbuhan yang di anggap langka, kini lembaga-lembaga pendidikan mengajar mereka bahwa pengajaran dan kompetensi adalah benda langka yang diperebutkan antara laki-laki dan prempuan. Jadi pendidikan berubah dan jadi istilah yang artinya “belajar untuk hidup di bawah asumsi tentang kelangkaan” ( *Illich, 1998* ).

Kutipan diatas menampilkan dua kutipan penting, pertama adalah kita bisa menyaksikan bagaimana Illich dan pemikirannya yang sangat kritis, dan kedua adalah pandangan dia tentang kesetaraan gender.

Kemudian jika dianalisis lebih jauh tentang perspektif kesetaraan gender yang sebenarnya adalah, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat dan dalam konteks kekinian, kesetaraan diarahkan pada bentuk gerakan kesetaraan gender dengan menunjang kesadaran akan *gender equality* dalam pembagian kerja, sehingga tidak terjadinya diskriminasi dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama diruang public atau lebih menekankan pada “ *the women is not second man , but is a patner ( Mitra sejajar )* “.

Maka pada giliranya, mitra kesejajaran yang didasari dengan kesadaran terhadap gender, tentunya akan menampilkan bentuk atau partisipasi aktif didalam kehidupan dimensi sosial budaya masyarakat atau biasa disebut partisipasi gender sehingga penilaian terhadap keberadaan perempuan maupun laki-laki tidak dilakukan melalui pendekatan seVisme, namun lebih mengedepankan pada bentuk potensi atau skill dari laki-laki dan perempuan didalam pembagian kerja terutama dalam peranan domestik maupun wilayah publik. Akan tetapi penterjemahan ini tidak sesederhana itu dikonfigurasikan, apalagi di aplikasikannya.

Tentang gerakan kesehatan dan partisipasi gender dapat diklasifikasikan dibawah ini :

* **Agenda Gerakan Kesetaraan dan Partisipasi Gender**

1. Mengadakan penyadaran melalui pendekatan partisipatoris kepada masyarakat tentang urgen nya kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan.
2. Sosialisasi tentang pembagian kerja sekaligus peran antar laki-laki dan perempuan dengan pendekatan pendamping terhadap kelembagaan tingkat masyarakat.
3. Dekonstruksi norma-norma atau produk hukum yang berkaitan dengan kebijakan publik yang menetapkan perempuan pada posisi subjek bukan objek.
4. Penguasaan pada opini publik yang mengarah kepada penyadaran terhadap kesetaraan atau mitra kesejajaran pada wilayah publik.
5. Membuat *publik sphare* baik pada tingkat domestik maupun publik bagi perempuan, dibidang politik, budaya hukum dan konomi.

* **Agenda Penguatan Institusi**

1. Identifikasi peran publik yang dilakukan perempuan yang diarahkan untuk melakukan pembangunan akses bagi gerakan perempuan dalam hal ekonomi, politik, budaya, hukum pendidikan dsb.
2. Mengadakan kerjasama antar lembaga yang konsen terhadap gerakan pemberdayaan perempuan, untuk membuat program building yang mengarah kepada bentuk penyadaran terhadap kesetaraan dan partisipasi gender.
3. Membuat kelembagaan-kelembagaan secara sistematik, yang diarahkan kepada bentuk penyadaran gender dalam kehidupan masyarakat.
4. Problematika kesetaraan gender
   1. Lingkungan masyarakat
   2. Lingkungan Pendidikan
   3. Lingkungan pekerjaan
   4. Lingkungan organisasi
5. Agenda pelatihan gender
   1. Memnyelenggarakan atau mengikuti gender
   2. Menyelengarakan atau mengikuti SIG
   3. Bekerjasama dengan pemerintah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
   4. Pelatihan kepemimpinan

***Wallahulmuwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq***

Ditetapkan di : ..................................

Pada tanggal : ..................................

Pukul : ..................................

**PIMPINAN SIDANG KOMISI - D**

**RTK VI PMII KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KETUA** | **SEKRETARIS** | **ANGGOTA** |

**KEPUTUSAN RTK-VI**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

**NO: 009.RTK-VI.KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU.12.2020**

Tentang :

**“KESETARAAN DAN PARTISIPASI GENDER”**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK)-VI**

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

***Bismillahirrohmaanirrokhim………***

Piminan **RTK-VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU** Setelah:

Menimbang :

* 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Komisi-C “Pokok-pokok pikiran dan rekomendasi”
  2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan RTK VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU tentang Komisi-D “Kesetaraan dan partisipasi gender”

Mengingat :

* + - 1. AD/ART PMII
      2. Hasil Musyawarah Panitia RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU

Memperhatikan :

Hasil-hasil sidang pleno RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU Komisi-D “Kesetaraan dan partisipasi gender”

Memutuskan:

* Menetapkan :

1. Komisi-D “Kesetaraan dan partisipasi gender”
2. Keputusan Ini akan ditinjau dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

***Wallahulmuwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq***

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG KOMISI - D**

**RTK VI PMII KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KETUA** | **SEKRETARIS** | **ANGGOTA** |

**RANCANGAN**

**TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA KOMISARIAT DAN FORMATUR**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK) - VI**

**PMII KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU**

**Pasal I**

**Ketua Komisariat**

* 1. Pemilihan ini dinamakan pemilihan Ketua Komisariat dan RTK VI PMII Arya Suralaya Bumiayu.
  2. Ketua Komisariat dan tim formatur dipilih oleh peserta RTK VI PMII Arya Suralaya Bumiayu yang dianggap sah.

**Pasal 2**

**Kriteria Calon Ketua Komisariat**

1. Memiliki pribadi muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia ( *ART PASAL 4* ).
2. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap PMII serta siap menjaga nama baik almamater serta siap melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar.
3. Tidak terlibat konflik dengan siapapun serta mengayomi kader secara keseluruhan.
4. Memiliki gambaran konsep program kerja yang riil ( *Visi – Misi Kepengurusan* ) sesuai kondisi objektif PK PMII Arya Suralaya Bumiayu selama satu periode ( *dipaparkan saat terpilih menjadi calon Ketua Komisariat* ).
5. Telah mengikuti Pelatihan Kader Dasar ( *PKD* ) dan telah mengikuti pelatihan umum (non formal) minimal 1x
6. Menyatakan kesediaan secara tertulis atau lisan.
7. Bakal calon ketum PMII Arya Suralaya Min. Semester 4

**Pasal 3**

**Ketentuan Formatur RTK VI**

1. Formatur RTK III PMII Arya Suralaya Bumiayu terdiri dari 5 ( *lima* ) orang.
2. Formatur dipilih dari dan oleh peserta Rapat Tahunan Komisariat ( *RTK* ) VI PMII Arya Suralaya Bumiayu.
3. Formatur Rapat Tahunan Komisariat ( *RTK* ) VI PMII Arya Suralaya Bumiayu terdiri dari :
4. Ketua Komisariat Demisioner
5. Ketua Komisariat Terpilih
6. Tiga orang Sahabat/Sahabati dari peserta (*RTK*) VI PMII Arya Suralaya Bumiayu yang masih merupakan anggota atau kader aktif dibawah kepengurusan Komisariat PMII Arya Suralaya Bumiayu.
7. Ketua Komisariat terpilih dibantu oleh formatur menyusun kepengurusan dan kelengkapaan struktur organisasi.

**Pasal 4**

**Tekhnik pemilihan**

1. Pemilihan Ketua Komisariat di dahului dengan penetapan calon oleh pimpinan sidang.
2. Pemilihan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara.
3. Calon Ketua Komisariat yang sah adalah yang mendapatkan minimal 7 suara.
4. Calon Ketua Komisariat yang sah berhak mengajukan gagasan dihadapan Peserta Rapat Tahunan Komisariat ( *RTK* ) PMII Arya Suralaya Bumiayu maksimal 2 menit.
5. Pemungutan suara dilakukan secara Jujur, Terbuka, Rahasia dan sesuai dengan hati nurani.

**Pasal 5**

**Tugas dan wewenang**

1. Tugas Dan Wewenang Ketua Komisariat Terpilih Dan Formatur Peserta Rapat Tahunan Komisariat (RTK) PMII Arya Suralaya Bumiayu Adalah Menyusun Komposisi Kepengurusan Secara Lengkap Paling Lambat 7x24 Jam ( *1 Minggu* ) Setelah Selesainya RTK PMII Arya Suralaya Bumiayu.
2. Komposisi Kepengurusan Yang Telah Lengkap Diajukan Kepada Pengurus Cabang ( *PC* ) PMII Brebes Untuk Mendapat Pengesahan.

**Pasal 6**

**ATURAN TAMBAHAN**

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam tata tertib ini, akan diatur dikemudian hari berdasarkan kesepakatan.
2. Tatatertib ini berlaku sejak di tentukan.

***Wallahulmuwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq***

**KEPUTUSAN RTK-VI**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

**NO: 010.RTK-VI.KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU.12.2020**

Tentang :

**“TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA KOMISARIAT DAN FORMATUR”**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK)-VI**

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

**KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU**

***Bismillahirrohmaanirrokhim………***

Piminan **RTK-VI KOMISARIAT PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU** Setelah:

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan RTK VI maka dipandang perlu Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU serta terselengara pemilihan yang demokratis maka dipandang perlu adanya “Tata tertib pemilihan ketua komisariat dan formatur”
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan RTK VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU tentang “Tata tertib pemilihan ketua komisariat dan formatur”
   1. Mengingat :
      * 1. AD/ART PMII
        2. Hasil Musyawarah Panitia RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU

Memperhatikan :

Hasil-hasil sidang pleno RTK-VI Komisariat PMII ARYA SURALAYA BUMIAYU “Tata tertib pemilihan ketua komisariat dan formatur”

Memutuskan:

* Menetapkan :

1. Tata tertib pemilihan ketua komisariat dan formatur
2. Keputusan Ini akan ditinjau dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

***Wallahulmuwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq***

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG**

**RTK VI PMII KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KETUA** | **SEKRETARIS** | **ANGGOTA** |